

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat diketahui dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Penerapan Perencanaan pajak (*tax planning*) yang benar akan menghasilkan laba fiskal lebih kecil dari laba komersial sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan

masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Lumbantoruan dalam Mangunsong (2002:45). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Rekonsiliasi Fiskal Dalam Efisiensi**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti ingin mengetahui :

Apakah penerapan rekonsiliasi fiskal dapat efektif untuk menghemat pembayaran pajak yang dilihat dari perbedaan laba komersial dan laba fiskal PT. Sandang Industri Nusantara?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi masalah, yaitu :

1. Obyek penelitian ini adalah PT. Sandang Industri Nusantara.
2. Penelitian ini menggunakan data dua tahun, yaitu tahun 2003-2004 dengan memakai UU No. 17 tahun 2000 tentang PPh yang mulai di berlakukan pada tanggal 1 Januari 2001.
3. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah perusahaan menerapkan *tax planning* yang dilihat dari perbedaan laba komersial dan laba fiskal .
4. *Tax planning* dalam penelitian ini hanya meliputi *tax planning* pajak

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan rekonsiliasi fiskal dapat efektif untuk menghemat pajak yang dilihat dari perbedaan laba komersial dan laba fiskal PT. Sandang Industri Nusantara?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh dari referensi dengan melihat keadaan senyatanya dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian